



PUTUSAN

Nomor/Pid.B/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Bantan Air
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/24 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan sekalipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 493/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 493/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui pasal 27 BW berlaku baginya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHPidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa agar ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku nikah sah suami istri Saksi Korban dan a.n. Terdakwa;
- 1 (satu) buah surat keterangan nikah sirih a.n. Terdakwa dan a.n. Andri Az;

(Digunakan dalam perkara lain a.n. Andri Az Bin Ali Umar Z);

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa saya selaku Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum;
2. Membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat saya sebagai Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 02.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Panglima Minal Gg. Arief, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui pasal 27 BW berlaku baginya" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 Saksi Korban yang merupakan suami sah Terdakwa mendapat informasi bahwasanya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tinggal bersama laki-laki lain disebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Panglima Minal Gg. Arief, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 02.15 WIB Saksi Korban mendatangi rumah tersebut, sesampainya di lokasi Saksi Korban bersama-sama dengan Saksi A. Rauf Bin Sugimin dan Saksi Muhammad Edo Bin Suhardi beserta warga lainnya mengetok rumah tersebut, selanjutnya Saksi Andri AZ Bin Ali Umar Z (dilakukan penuntutan secara terpisah) membuka pintu rumah dan keluar bersama Terdakwa dengan menggunakan baju dan celana pendek, lalu Terdakwa mengaku sudah melakukan nikah sirih dengan Saksi Andri AZ Bin Ali Umar Z dan memperlihatkan bukti Surat Keterangan Nikah a.n. Terdakwa dan Andri Az Bin Ali Umar Z yang ditandatangani oleh ayah Terdakwa yaitu Kodem Bin Mingun selaku wali pada tanggal 11 Januari 2024;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Andri AZ Bin Ali Umar Z sejak awal tahun 2020 yang mana pada saat itu Saksi Andri AZ Bin Ali Umar Z datang kerumah Terdakwa untuk menservice mesin cuci, kemudian Terdakwa menjalani hubungan khusus dengan Saksi Andri AZ Bin Ali Umar Z pada awal tahun 2023, selanjutnya pada bulan Desember 2023 Terdakwa memutuskan untuk menikah dengan Saksi Andri AZ Bin Ali Umar Z, lalu Terdakwa tinggal satu rumah bersama Saksi Andri AZ Bin Ali Umar Z sejak bulan Januari 2024 dan Terdakwa bersama Saksi Andri AZ Bin Ali Umar Z sudah melakukan hubungan layaknya suami istri beberapa kali hingga saat ini Terdakwa sedang dalam keadaan hamil 3 bulan;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 216/01/VII/2013 Terdakwa merupakan istri sah dari Saksi Korban dan memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang berusia 9 tahun, yang mana hingga saat ini belum ada perceraian yang sah secara hukum antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi merupakan mantan suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 29 Juli 2013 di KUA Selat Baru dan telah dicatatkan;
- Bahwa dari pernikahan Saksi dan Terdakwa, dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Loebi Dian Mukafie yang saat ini berusia sepuluh tahun;
- Bahwa kejadian yang melibatkan Terdakwa dan Sdr Andri AZ Bin Ali Umar Z terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 02.15 WIB di sebuah rumah di Jalan Panglima Minal Gg.Arief Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, yang mana Saksi bersama beberapa warga mendatangi dan menggerebek rumah tersebut dan terlihat Terdakwa dan Sdr Andri AZ Bin Ali Umar Z keluar dari dalam kamar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Sdr Andri AZ Bin Ali Umar Z tinggal satu rumah sementara saat itu Terdakwa masih merupakan isteri sah Saksi;
- Bahwa setelah penggerebekan tersebut, Terdakwa dan Sdr Andri AZ Bin Ali Umar Z menunjukkan selebar kertas yang menerangkan bahwa keduanya telah menikah siri;
- Bahwa awalnya, antara Saksi dan Terdakwa belum terjadi perceraian namun Terdakwa benar sudah meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Saksi sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mencari keberadaan Terdakwa dan pada bulan Januari 2024, Saksi mendapatkan informasi dari Sdr Silvi, adik Terdakwa bahwa Terdakwa sudah menikah siri dengan orang lain namun Saksi tidak mempercayainya. Sampai pada bulan April, Saksi meminta seorang teman untuk mencari keberadaan Terdakwa dan pada tanggal 3 Mei 2024, Saksi diberitahukan bahwa Terdakwa telah tinggal dengan laki-laki lain di rumah tersebut;
- Bahwa setelah kejadian itu, Saksi pun menggugat cerai Terdakwa dan saat ini sudah bercerai;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi merasa malu dan merasa harga diri Saksi rusak;
- Bahwa saat ini Saksilah yang mengurus anak Saksi dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan diirnya sudah beberapa kali keluar dari rumah dan terakhir

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sempat menyatakan apabila Terdakwa keluar dari rumah lagi, maka artinya Terdakwa telah menalak tiga Terdakwa. Karena telah jatuh talak tiga, maka secara agama Terdakwa dan Saksi sudah bercerai;

- Bahwa terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. MUHAMMAD EDO BIN SUJARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa kejadian yang melibatkan Saksi Korban, Terdakwa, Sdr Andri AZ Bin Ali Umar Z terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 02.15 WIB di sebuah rumah di Jalan Panglima Minal Gg.Arief Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa Saksi ikut melakukan penggerebekan bersama Saksi Korban, yang merupakan suami Terdakwa;

- Bahwa saat penggerebekan, Sdr Andri AZ Bin Ali Umar Z membuka pintu lalu bersama dengan Terdakwa keluar dengan menggunakan baju dan celana;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr Andri AZ Bin Ali Umar Z menunjukkan buku/surat nikah siri;

- Bahwa dari informasi masyarakat, Terdakwa dan Sdr Andri AZ Bin Ali Umar Z sudah tinggal bersama selama empat bulan di rumah tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

3. A. RAUF BIN SUGIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa kejadian yang melibatkan Saksi Korban, Terdakwa, Sdr Andri AZ Bin Ali Umar Z terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 02.15 WIB di sebuah rumah di Jalan Panglima Minal Gg.Arief Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr Andri AZ Bin Ali Umar Z, namun sepengetahuan Saksi, keduanya tidak dalam ikatan pernikahan tetapi telah tinggal satu rumah tanpa adanya orang lain didalam rumah tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Korban, Sdr Sukron, Linmas Desa Senggoro dan beberapa warga yang lain yang melakukan penggerebekan terhadap rumah yang mereka tempati tersebut;
 - Bahwa saat penggerebekan, pintu baru dibukakan kurang lebih selama sepuluh menit dan yang membuka adalah Sdr Andri AZ Bin Ali Umar Z dengan menggunakan baju dan celana begitu pula dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ada menunjukkan surat nikah sirih dengan Sdr Andri AZ Bin Ali Umar Z;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, saat penggerebekan Terdakwa dan Saksi Korban masih dalam status suami isteri yang sah dan ada buku nikahnya, hal mana Terdakwa dan Saksi Korban dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa Terdakwa telah pergi dari rumah dan meninggalkan Saksi Korban sejak bulan Oktober atau November 2023;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
4. ANWAR BIN SAMSURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa kejadian yang melibatkan Saksi Korban, Terdakwa, Sdr Andri AZ Bin Ali Umar Z terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 02.15 WIB di sebuah rumah di Jalan Panglima Minal Gg.Arief Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah lari dari rumah sejak bulan Oktober 2023, dan pada malam kejadian tersebut, Saksi mendapat info bahwa Terdakwa sedang berada di dalam rumah bersama dengan laki-laki yang bukan suaminya yaitu Sdr Andri AZ Bin Ali Umar Z, dan dilakukan penggerebekan oleh warga di rumah tersebut;
 - Bahwa saat penggerebekan, Saksi berada di rumah ketua RW bersama dengan ketua RT sementara yang melakukan penggerebekan adalah Saksi Korban, Sdr Zulkarnain, Saksi A. Rauf Bin Sugimin, Sdr Hartono, Linmas Desa Senggoro dan beberapa masyarakat lain;
 - Bahwa setelah penggerebekan, Terdakwa dan Sdr Andri AZ Bin Ali Umar Z dibawa ke balai desa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, saat kejadian, Terdakwa dan Saksi Korban merupakan suami isteri yang sah dan memiliki satu orang anak;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
- 5. KODEM BIN MINGUN (Alm) tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 29 Juli 2013 dan saat ini memiliki satu orang anak laki-laki;
 - Bahwa saat ini, telah terbit akta cerai dari Pengadilan Agama antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang melibatkan Saksi Korban, Terdakwa, Sdr Andri AZ Bin Ali Umar Z pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024, yang saat itu Saksi diberitahukan bahwa Terdakwa digerebek oleh Saksi Korban, yang saat ini menjadi mantan suaminya bersama suami sirinya yaitu Sdr Andri AZ Bin Ali Umar Z;
 - Bahwa awalnya pada tahun 2023, Terdakwa ada kabur dari rumah dan menelepon Saksi untuk meminta agar Saksi tidak mencari Terdakwa. Setelah itu, Saksi Korban sempat datang ke rumah mencari Terdakwa. Saksi mencoba beberapa kali menelepon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan dirinya berada di Dumai. Sehingga Saksi dan adik Terdakwa berangkat ke Dumai untuk menjemput Terdakwa dan disanalah Saksi bertemu dengan Sdr Andri AZ Bin Ali Umar Z;
 - Bahwa Terdakwa telah dua kali kabur dari rumah dan Saksi Korban menjemput Terdakwa ke rumah Saksi, namun pada bulan September 2023, Terdakwa kabur lagi dan meminta Saksi untuk melepaskan Terdakwa dari Saksi Korban;
 - Bahwa pada tahun 2023 itu, Saksi pernah datang ke rumah Saksi Korban dan bertemu dengan pihak keluarga untuk mempertahankan hubungan mereka, namun Saksi Korban tetap tidak mau, dan pada akhirnya Saksi Korban ada meminta uang kepada saya sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk mengurus cerai antara mereka berdua, namun ternyata perceraian tersebut tidak ada diurus oleh Saksi Korban;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr Andri AZ Bin Ali Umar Z menikah siri pada tanggal 11 Januari 2024 di Pasaman, Sumatera Barat dan yang menikahkan adalah Sdt Yunil, sebagai wali nikah;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di sebuah rumah di Jalan Panglima Minal, gg Arif, Desa Senggiro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Saksi menyetujui pernikahan siri tersebut karena Saksi khawatir apabila keduanya tidak dinikahkan malah akan terjadi hal buruk dan Saksi khawatir Terdakwa melakukan zina;
- Bahwa saat Terdakwa menikah siri, Terdakwa dan Saksi Korban belum resmi bercerai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan/atau bukti surat sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menikah dengan Saksi Korban pada tanggal 29 April 2013 di KUA Bantan Kabupaten Bengkalis dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini berumur 9 (sembilan) tahun yang bernama Lobe Dian Mukafi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 02.15 WIB, Saksi Korban dan beberapa orang mendatangi rumah Terdakwa dan Sdr Andri AZ Bin Ali Umar Z yang beralamat di Jalan Panglima Minal Gg.Arief Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Setelah dibukakan pintu, Saksi Korban menanyakan hubungan Terdakwa dan Sdr Andri AZ Bin Ali Umar Z sehingga Terdakwa menunjukkan bukti surat nikah siri dengan Sdr Andri AZ Bin Ali Umar Z;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr Andri AZ Bin Ali Umar Z telah menikah siri di Lembah Binua Pasaman Barat berdasarkan Surat Keterangan Nikah ataupun Nikah Siri dan tinggal bersama di rumah tersebut sejak bulan Januari 2024 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saat menikah, yang menjadi wali nikah bagi Terdakwa adalah Sdr Yunil dan yang menjadi saksi nikah adalah Sdr Yulisman dan Sdr Saiful Ikhwan;
- Bahwa pada saat kejadian penggerebekan, Terdakwa belum sah bercerai dengan Saksi Korban namun sebelumnya 22 September 2023 Saksi Korban ada mengucapkan talak tiga kepada Terdakwa dengan mengatakan apabila Terdakwa keluar rumah tanpa izinnnya, maka akan jatuh talak tiga.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu minggu setelahnya yaitu tanggal 29 September 2023, Terdakwa pun keluar dari rumah tanpa izin Saksi Korban;

- Bahwa selama 3 (tiga) bulan Terdakwa meninggalkan rumah, Terdakwa tidak berkomunikasi dengan Saksi Korban;
- Bahwa pada bulan Maret 2024, Terdakwa pulang kerumah Saksi Korban untuk mengambil barang-barang;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan rumah tanpa izin tersebut karena merasa tertekan dengan sifat Saksi Korban yang keras kepala dan sering menyuruh Terdakwa untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa melakukan nikah siri karena tidak mau melakukan zina dengan orang lain;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi Korban telah selesai dengan permintaan maaf pada saat Terdakwa mengambil barang-barang dan disaksikan oleh keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi Korban;
- Bahwa bahkan untuk harta orang tua Terdakwa juga sudah diserahkan kepada Saksi Korban dan Saksi Korban meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk mengurus surat cerai, namun tidak juga diurusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli dan/atau bukti surat sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku nikah sah suami isteri, Saksi Korban dan Terdakwa;
2. 1 (satu) buah Surat Keterangan Nikah Sirih a.n. Terdakwa dan Andri AZ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Korban pada tanggal 29 April 2013 di KUA Bantan Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa dari pernikahannya, Terdakwa dan Saksi Korban dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini berumur 9 (sembilan) tahun bernama Lobe Dian Mukafi;
- Bahwa selama pernikahan, Terdakwa telah dua kali meninggalkan rumah dan terakhir pada tanggal 22 September 2023, Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 3 (tiga) bulan Terdakwa meninggalkan rumah, Terdakwa tidak berkomunikasi dengan Saksi Korban dan memiliki kedekatan dengan Sdr Andri AZ Bin Ali Umar Z;
- Bahwa saat itu Terdakwa menelepon ayah Terdakwa yaitu Saksi Kodem bin Mangun (alm) dan mengatakan tidak ingin lagi bersama dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Kodem bin Mangun (alm) menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Korban, namun belum diurus oleh Saksi Korban;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2024, Terdakwa dan Sdr Andri AZ Bin Ali Umar Z menikah secara siri di Pasaman, Sumatera Barat dengan wali nikah Sdr Yunil dan disaksikan Sdr Yulisman dan Sdr Saiful Ikhwan;
- Bahwa sejak pernikahan siri tersebut, keduanya tinggal di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Panglima Minal Gg.Arief Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dan saat ini Terdakwa dalam keadaan hamil;
- Bahwa Saksi Korban yang mendapatkan informasi mengenai pernikahan Terdakwa dan mencari tahu hal tersebut, sehingga pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 02.15 WIB, Saksi Korban, Saksi Muhammad Edo bin Sujardi dan Saksi A Rauf bin Sugimin serta beberapa orang mendatangi rumah Terdakwa dan Sdr Andri AZ Bin Ali Umar Z;
- Bahwa setelah dibukakan pintu, Saksi Korban menanyakan hubungan Terdakwa dan Sdr Andri AZ Bin Ali Umar Z sehingga Terdakwa menunjukkan bukti surat nikah siri dengan Sdr Andri AZ Bin Ali Umar Z;
- Bahwa setelah kejadian itu, Terdakwa dan Saksi Korban pun akhirnya bercerai secara resmi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Perempuan yang telah kawin;
2. melakukan perzinahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor/Pid.B/2024/PN BIs



Ad.1. Perempuan yang telah kawin;

,Mebimbang. Bahwa dalam unsur ini terdapat dua sub unsur yaitu seorang Perempuan dan yang telah kawin. Bahwa seorang Perempuan tersebut diartikan sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut, Bahwa seorang Perempuan tersebut menunjuk kepada seseorang yang berjenis kelamin perempuan yang dalam perkara ini adalah Terdakwa, yang identitasnya secara jelas dan lengkap telah tercantum dalam surat dakwaan, pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan pula baik oleh Saksi-Saksi maupun oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa disyaratkan pula dalam unsur ini Terdakwa telah kawin. Bahwa KUHP tidak memberikan pengertian "kawin", oleh karena itu Majelis Hakim akan memberikan definisinya berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana menurut pasal 1 tersebut menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga). Selanjutnya, dalam pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Lebih lanjut dalam ayat (2) dinyatakan adanya kewajiban untuk tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian diketahui bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Korban pada tanggal 29 April 2013 di KUA Bantan Kabupaten Bengkalis dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 216/01/VII/2013. Hal mana dari pernikahannya, Terdakwa dan Saksi Korban dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini berumur 9 (sembilan) tahun bernama Lobe Dian Mukafi. Dengan demikian, Terdakwa merupakan seorang perempuan yang telah kawin dengan dengan Saksi Korban dan pernikahan tersebut adalah pernikahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah karena dilakukan menurut agamanya yaitu dengan tata cara agama Islam dan telah dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “perempuan yang telah kawin” telah terpenuhi;

Ad.2. melakukan perzinahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan zina (*overspell*) adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya, supaya masuk pasal ini maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak (KUHP R.Soesilo). Yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (W.9292);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Korban pada tanggal 29 April 2013 di KUA Bantan Kabupaten Bengkalis, dan dari pernikahannya, Terdakwa dan Saksi Korban dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini berumur 9 (sembilan) tahun bernama Lobe Dian Mukafi. Bahwa selama pernikahan, Terdakwa telah dua kali meninggalkan rumah dan terakhir pada tanggal 22 September 2023, Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi. Bahkan Terdakwa telah menyatakan kepada ayah Terdakwa yaitu Saksi Kodem bin Mangun (alm) bahwa dirinya tidak ingin lagi bersama dengan Saksi Korban. Sehingga, Saksi Kodem bin Mangun (alm) menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Korban, namun belum diurus oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 11 Januari 2024, Terdakwa dan Sdr Andri AZ Bin Ali Umar Z menikah secara siri di Pasaman, Sumatera Barat dengan wali nikah Sdr Yunil dan disaksikan Sdr Yulisman dan Sdr Saiful Ikhwan. Dan sejak pernikahan siri tersebut, keduanya tinggal di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Panglima Minal Gg.Arief Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dan saat ini Terdakwa dalam keadaan hamil. Namun, Saksi Korban yang mendapatkan informasi mengenai pernikahan Terdakwa sehingga setelah dicari tahu, pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 02.15 WIB, Saksi Korban, Saksi Muhammad Edo bin Sujardi dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor/Pid.B/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi A Rauf bin Sugimin serta beberapa orang mendatangi rumah Terdakwa dan Sdr Andri AZ Bin Ali Umar Z. Setelah dibukakan pintu, Saksi Korban menanyakan hubungan Terdakwa dan Sdr Andri AZ Bin Ali Umar Z sehingga Terdakwa menunjukkan bukti surat nikah siri dengan Sdr Andri AZ Bin Ali Umar Z;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr Andri AZ Bin Ali Umar Z telah melakukan persetubuhan bahkan telah menikah secara siri tanpa ada paksaan dari siapapun dan pada tanggal 4 Mei 2024, Terdakwa dalam keadaan hamil. Hal mana Sdr Andri AZ Bin Ali Umar Z bukanlah suami Terdakwa, dan pada saat kejadian Terdakwa masih terikat pernikahan dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "melakukan perzinahan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Bahwa Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan diirinya telah ditalak tiga oleh Saksi Korban pada tanggal 29 September 2023 dan telah ada pembagian harta gono gini pada tanggal 2 Desember 2023, sehingga antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah tidak lagi terikat perkawinan dan oleh karenanya Terdakwa menikah siri dengan Sdr Andri AZ Bin Ali Umar Z. Bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menerangkan bahwa seorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Ketentuan talak dalam KHI ditentukan dalam Pasal 129 KHI yang menerangkan bahwa seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Sehingga dapat disimpulkan, syarat jatuhnya talak harus dilakukan oleh suami dan diakui secara hukum negara saat dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Dengan kata lain, menjatuhkan talak di luar pengadilan kepada isteri tidak serta merta dapat mengakhiri ikatan perkawinan suami isteri di mata hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendalilkan Saksi Korban telah menjatuhkan talak atasnya, sementara keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya yang menerangkan hal bersesuaian dengan itu. Bahwa sementara itu Terdakwa ataupun Saksi Korban belum mengurus perceraian antara keduanya dan belum terbit putusan Pengadilan Agama terkait hal itu, sehingga keduanya masih terikat perkawinan yang sah. Namun, pada tanggal 11 Januari 2024, Terdakwa dan Sdr Andri AZ Bin Ali Umar Z menikah secara siri di Pasaman, Sumatera Barat dengan wali nikah Sdr Yunil dan saat ini Terdakwa dalam keadaan hamil. Sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah buku nikah sah suami isteri, Saksi Korban dan Terdakwa;
2. 1 (satu) buah Surat Keterangan Nikah Sirih a.n. Terdakwa dan Andri AZ;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain dengan nomor register 494/Pid.B/2024/PN BIs atas nama Adri AZ Bin Ali Umar Z, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah buku nikah sah suami isteri, Saksi Korban dan Terdakwa;
 - 2) 1 (satu) buah Surat Keterangan Nikah Sirih a.n. Terdakwa dan Andri AZ;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dengan nomor register 494/Pid.B/2024/PN BIs atas nama Andri AZ Bin Ali Umar Z;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 11 November 2024, oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Wendy Efradot Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

T.t.d.

Rentama Puspita F.Situmorang, S.H.,M.H.

T.t.d.

Belinda Rosa Alexandra, S.H..

Hakim Ketua,

T.t.d.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Nita Herawati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor/Pid.B/2024/PN Bis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)